

Komisi Penyiaran Dalam Kajian Sosiologi Komunikasi: Studi Kasus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

Teguh Hidayatul Rachmad
Ilmu Komunikasi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura

teguhkaneshiro@gmail.com

Abstract

Broadcasting frequencies to produce television and radio stations among the social development of society. Many hunters feel the information and radio messages televsion only is the right of citizens who have high capital capital. People who are in the islands is far from informasi. Information spread society must be accommodated properly by the role of the broadcasting commission (especially the Indonesian Broadcasting Commission of East Java) as an autonomous body of regulation, so comes the equilibrium (balance) in the interaction between the individual or group -group man in public life. Broadcast content should be me-represent local culture, especially the culture of the people of East Java. The effort to keep the local culture from the onslaught of globalization is still serving or broadcast noble culture of East Java through the broadcast media for the next generation of Indonesia.

Keywords: information equilibrium, KPID Jatim, local culture

Abstrak

Frekuensi penyiaran menghasilkan stasiun televisi dan radio diantara perkembangan sosial masyarakat. Banyak pemburu informasi yang merasakan pesan dari televsion dan radio hanya merupakan hak dari warga masyarakat yang mempunyai modal kapital tinggi. Masyarakat yang berada di kepulauan masih jauh dari kata masyarakat informasi. Penyebaran informasi harus terakomodasi dengan baik oleh peran komisi penyiaran (terutama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur) sebagai badan otonom regulasi, sehingga muncullah *equilibrium* (keseimbangan) dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Isi siaran harus me-representasikan budaya lokal, terutama budaya masyarakat Jawa Timur. Usaha untuk menjaga budaya lokal dari terpaan globalisasi adalah tetap menayangkan atau menyiarkan budaya adi luhung Jawa Timur melalui media penyiaran kepada generasi penerus Indonesia.

Kata Kunci: *equilibrium informasi, KPID Jatim, budaya lokal*

Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur merupakan lembaga yang dipercaya oleh negara untuk melakukan Tugas, Pokok dan Fungsi (tupoksi) sesuai dengan regulasi yang berlaku undang-undang penyiaran Indonesia. Ranah penyiaran yang dulu pada waktu era Orde Baru masih dikuasai oleh negara mengindikasikan bahwa kekuasaan akan penyiaran masih dikuasai oleh *state* dan tidak ada intervensi secara langsung dari publik. Praktek monopoli kekuasaan mengakibatkan publik tidak bisa mengemukakan pendapatnya akan kebebasan pemilihan informasi. Publik akhirnya dibuat seperti boneka yang menerima informasi tanpa ada saran dan kritik yang membangun.

Iklim penyiaran waktu orde baru mengakibatkan *traumatic effect* terhadap publik, sehingga kebijakan pada era reformasi memberikan hak penuh penyiaran kepada publik yang diawasi oleh lembaga independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Dari semangat perubahan kepemilikan penyiaran menjadi landasan awal agar Komisi Penyiaran Indonesia, khususnya di daerah agar *independent* dan tidak memihak kepada *state* atau pemilik modal/kapitalisme. Sifat *independent* adalah salah satu langkah awal untuk membangun pondasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah agar lebih dipercaya oleh publik. Dampak *traumatic effect* pasca orde baru masih ada di masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Masyarakat melihat kepemilikan media yang ada di Jawa Timur masih dimiliki oleh media korporasi. Praktek ekonomi politik media masih ada dan terus terjadi di ranah kepemilikan dan penyiaran media di Jawa Timur. Hal ini harus dilawan dengan cara demokratisasi kepemilikan media oleh publik.

Seharusnya proses demokratisasi penyiaran yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Hal ini dikarenakan saluran frekuensi yang ada di daerah Jawa Timur adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sepenuhnya bagi kepentingan publik (bukan hanya dikuasai oleh pemilik modal/perorangan saja). Definisi sepenuhnya bagi kepentingan publik adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang adil dan independent. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, olahraga dan hiburan. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPID. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis maupun isi program. Sedangkan, *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *diversity of ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Kajian Teoritis

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif

adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota macam ini akan memberi sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar memberi kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran yang kontradiktif (Burhan Bungin, 2009: 274). Kelompok yang dimaksud dalam kajian teoritis di bab ini adalah Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur, yang harus bisa membagi prioritas kepentingan antara peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

Filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan (K. Bertens, 2011: 319). Media mempunyai kuasa disetiap jabatan atau kedudukan dalam ruang lingkup penyiaran. Mulai dari pemilik media yang secara kuasa dapat membuat media penyiaran baru dan dari komisi penyiaran yang mempunyai kuasa dari sudut pandang regulasinya. Konsep kuasa ada dimana-mana, baik dari KPID atau pemilik media dapat menyebabkan kurangnya arus informasi

tentang penyiaran terhadap masyarakat Jawa Timur.

Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur merupakan organisasi sosial formal. Menurut Max Weber (1947) kriteria rumusan organisasi formal atau *formal group* merupakan keberadaan tata cara untuk memobilisasikan dan mengordinasikan usaha-usaha, yang mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Organisasi penyiaran harus mempunyai tujuan dan langkah-langkah yang strategis untuk membuat lembaga penyiaran yang adil, independent dan demokratis.

Pembahasan

Usaha *preventif* akan monopoli kepemilikan media dan konten program isi siaran yang berbasis kepada kapitalisme adalah meningkatkan keberadaan Radio dan televisi komunitas. Media penyiaran komunitas berfungsi sebagai penguat identitas dengan cara membuat siaran yang berorientasi pada pemberdayaan dan kearifan lokal komunitas-komunitas yang ada di seluruh Jawa Timur. Maraknya siaran yg hanya berorientasi pada rating dan kehendak pasar harus dirubah dan didorong agar lebih mengedepankan siaran yang berorientasi kepada kebutuhan akan informasi publik. Konsep *independent* yang tidak memihak kepada pasar dan monopoli kepemilikan media adalah pandangan visioner agar KPID bisa mendapatkan dukungan dan kepercayaan lagi di masyarakat, khususnya Jawa Timur. Dengan begitu KPID Jawa Timur akan merealisasikan tujuannya sebagai lembaga penyiaran yang adil, jujur, dan *independent*.

Untuk mendukung KPID agar membangun penyiaran Jatim yang *independent* dengan basis kearifan lokal Jawa Timur dibutuhkan enam tahapan yang cukup strategis dan konkrit agar kedepan KPID

dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Jawa Timur, yaitu membangun penyiaran Jawa Timur yang adil dan *independent*. Enam langkah tersebut saling mendukung untuk mewujudkan KPID Jawa Timur yang *independent* dengan basis kearifan lokal Jatim. Berbagai langkah strategis telah dibuat dalam satu konsep dengan dukungan enam langkah di dalam lembaga KPID Jatim. Adapun ilustrasi Bagan I antara satu konsep tujuan KPID dengan enam langkah strategisnya sebagai berikut:



Bagan I. Substansi Enam Langkah Terhadap KPID yang Independent

Langkah awal dalam merumuskan KPID agar independen adalah meningkatkan pengawasan siaran dalam hal konten program (terutama dalam penyiaran kearifan lokal Jawa Timur) dan legalitas pendirian media. Sangat disayangkan, ketika masyarakat hanya menerima informasi atau siaran yang lebih mengutamakan aspek komersialisasi daripada kebutuhan masyarakat. Hal ini dampak dari monopoli kepemilikan media yang harus mampu mempertahankan bisnis media-nya agar tetap *sustainable* di masyarakat, khususnya Jawa Timur. Alhasil, fungsi media akhirnya berubah yang semula merupakan fungsi pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan (Dominick, 2001)

menjadi fungsi bisnis untuk mendapatkan laba dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Beberapa hal yang harus dilakukan agar masyarakat Jawa Timur memperoleh hak penyiarannya adalah membuat lebih banyak konten penyiaran yang mendukung kearifan lokal dengan mendukung berdirinya radio dan televisi komunitas dan memperkuat regulasi tentang pendirian media korporasi di Jawa Timur.

Langkah yang kedua adalah penguatan peran KPID JATIM yang berdasar kepada demokratisasi public Jawa Timur. Penduduk Jawa Timur tidak hanya berpusat di Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur, tetapi masih ada pulau-pulau dan daerah terpencil yang ada di Jawa Timur, misalkan Pulau Sapudi, Kangean, Mandangin, Pulau Bawean dan masih banyak pulau-pulau dengan masyarakat lokalnya yang masih belum menerima informasi tentang penyiaran dan pendirian radio atau televisi komunitas. Menurut Kellner (1990) indikator suatu sistem penyiaran demokratis, yaitu akuntabilitas, *adequacy*, dan akses. Pengertian dan pemahaman akan ketiga terminologi diatas sangat penting untuk dijelaskan agar dapat meningkatkan demokratisasi penyiaran di Jawa Timur. Indikator akuntabilitas mengacu pada pemenuhan kepentingan public (*public interest*) oleh lembaga penyiaran. Definisi *public interest* adalah konsep politik yang mengacu pada peristiwa politik dari kejadian sosial karena berhubungan dengan kehendak umum, perasaan sosial, atau suara hati setiap warga Negara. Situasi penyiaran sekarang adalah kepentingan bisnis mendahului kepentingan publik. Program siaran televisi dibuat berdasarkan regulasi bisnis yang ketat, dengan perhitungan *profit oriented* dan mengesampingkan *public interest*. Hal inilah yang memunculkan isi

siaran yang sama di semua stasiun televisi, karena mengedepankan orientasi bisnis, daripada kepentingan publik.

Indikator yang kedua dalam demokratisasi media penyiaran adalah *adequacy*, yaitu lembaga penyiaran harus menyajikan *well information* bagi publik. Keseimbangan informasi terhadap keputusan masyarakat dalam memilih calon politiknya harus bersifat demokrasi. Media penyiaran bersifat independent, sehingga mampu untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap semua calon kandidat politik. Kepemilikan media oleh calon kandidat politik, berdampak kepada informasi yang bersifat subyektif (bukan obyektif) dan mengedepankan partai politik pemilik media tersebut. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus menyeleksi informasi yang bersifat monopolitik (politik yang berdasarkan atas informasi dan kepentingan pemilik media) dan memberikan sanksi atau teguran terhadap pemilik media. Terakhir dari ketiga indikator demokrasi media penyiaran adalah akses. Pendirian media seharusnya tidak dimonopoli oleh beberapa pemilik media yang berbasis kepada kepentingan bisnis media. Publik seharusnya dapat memiliki akses untuk mendirikan media yang berdasar kepada kearifan lokal dan budaya setiap daerah, khususnya di Jawa Timur. Dengan begitu, maka siaran di media penyiaran daerah akan beragam dan tidak berdasakan kepada kepentingan bisnis, tetapi berdasarkan kepada kebutuhan publik akan informasi yang bermanfaat.

Dukungan akan ke dua langkah strategis diatas akan lebih efektif, jika dari organisasi KPID juga aktif dalam berbenah dan evaluatif organisasi. Konsep ini sesuai dengan langkah yang ketiga, yaitu penataan infrastruktur penyiaran melalui keterbukaan informasi dan pelayanan

public secara optimal dan professional. Dengan adanya manajemen organisasi KPID yang professional, diharapkan akan meningkatkan kinerja dan *goals organization oriented*. Keluhan berbagai informasi yang tidak mendidik dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat harus direspons oleh anggota KPID dengan cepat, adil dan tegas, sehingga kualitas pelayanan KPID Jatim lebih professional. Pembenahan infrastruktur penyiaran harus disertai dengan keterbukaan informasi dari KPID jatim itu sendiri. Semua informasi yang didapat dari pemerintah dan pelaku media penyiaran akan kebijakan atau regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus segera disebarluaskan ke publik. Transparansi informasi dan pesan yang diberikan oleh lembaga *independent* penyiaran daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Langkah yang keempat adalah membuat *aufklarung* atau pencerahan di masyarakat Jawa Timur agar lebih selektif memilih dan menonton berita sesuai dengan kebutuhan dan konsumsi keluarga. langkah ini merupakan tahapan yang keempat, yaitu Menumbuhkan semangat *media literacy* yang berbasis kearifan lokal terhadap masyarakat Jawa Timur. Selalu aktif untuk memberikan materi-materi tentang *media literacy* di sekolah, kampus, atau tempat pendidikan formal dan nonformal yang ada di masyarakat Jawa Timur. Sewaktu masyarakat sudah memiliki pemahaman akan pentingnya isi siaran yang bersifat *public interest*, maka daerah di masyarakat tersebut sudah bisa memanfaatkan dan mengawasi hak penyiaran yang berdasarkan atas kearifan lokal Jawa Timur.

Perkembangan modernisasi mendorong perubahan bentuk, isi, dan program media, terutama media penyiaran.

Dalam pasal I undang-undang 32 tahun 2002 menjelaskan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Dahulu memang hanya terdapat media televisi nasional yang informasinya hanya dari pemerintah. Namun, di zaman era globalisasi media sudah tidak ada batasan antara nasional, lokal dan internasional yang biasa disebut oleh Marshall McLuhan (1964) sebagai *global village*, yaitu sebuah bentuk baru organisasi sosial yang muncul ketika media elektronik mengikat seluruh dunia dalam satu tatanan. Program dan isi siaran akhirnya mengikuti kepentingan pasar. Informasi yang seharusnya milik publik telah dirubah oleh kapitalisme menjadi informasi yang menitikberatkan terhadap keuntungan materialisme. Dampak dari spesialisasi program isi siaran yang berbasis kepada globalisasi media mengakibatkan publik lupa akan kearifan budaya Indonesia atau lokalitas budaya sudah mulai hilang. Terlebih lagi sewaktu memasuki era digital akibat dari globalisasi media. Perkembangan media, berubah dari media dengan teknologi tradisional ke teknologi digital. Publik akhirnya mempunyai hak penuh untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai dengan akses media digital. Apabila publik tidak diberikan pemahaman akan pentingnya karakter masyarakat yang menjunjung tinggi kearifan lokal, maka masyarakat dengan bebas menyiarkan informasi yang bersifat kapitalisme atau siaran yang mengutamakan kepentingan pragmatisme. Membangun karakter masyarakat Jawa Timur yang siap menghadapi perubahan media yang terglobalisasi dengan cara menjaga dan menumbuhkan

sense of belonging kearifan lokal Jawa Timur adalah modal awal agar masyarakat Jawa Timur selalu menjunjung tinggi siaran yang bersifat lokalitas, namun juga tidak ketinggalan dengan globalisasi dunia. Apabila masyarakat Jawa Timur sudah mempunyai karakter masyarakat yang peduli akan kearifan lokal, maka langkah yang selanjutnya adalah membentuk komunitas-komunitas di setiap daerah untuk peduli media.

Menciptakan komunitas-komunitas peduli media di masyarakat Jawa Timur mempunyai fungsi dan tugas tertentu, yaitu sebagai *watch dog* (pengawas) siaran-siaran televisi lokal yang tidak sesuai dengan regulasi penyiaran daerah dan membentuk media penyiaran lokal. Komunitas peduli media di setiap daerah Jawa Timur akan diberikan pemahaman (mulai dari pendirian, program siaran, Isi siaran, dan struktur organisasi) tentang pentingnya media penyiaran lokal oleh lembaga penyiaran daerah. Publik akhirnya mempunyai hak untuk menentukan media penyiaran secara *independent* yang berdasar terhadap kearifan lokalitas daerah. Pembentukan komunitas peduli media, juga mempunyai sifat edukatif terhadap masyarakat yang jauh dari pusat kota atau terisolasi oleh lingkungan, seperti pulau-pulau kecil yang tersebar di Jawa Timur. Dengan adanya komunitas peduli media sebagai mitra atau rekan dari lembaga penyiaran daerah telah memperkuat stigma atau pendapat public bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adil, *independent*, dan menjunjung tinggi kekuasaan penyiaran berada di tangan rakyat.

KPID Jatim merupakan organisasi yang mempunyai identitas terhadap penegakan regulasi penyiaran di Indonesia. Masa berlangsungnya organisasi biasanya lama, walaupun terjadi perubahan-

perubahan, tetapi tanpa mengubah identitas yang menjadi strukturnya. usaha-usaha kolektif para anggota organisasi disebut sebagai melakukan hal-hal yang bersifat formal karena didasarkan kepada organisasi yang memperjuangkan kepentingan bersama (Soerjono Soekanto, 2007: 120).

Kesimpulan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur merupakan organisasi formal yang harus mempunyai satu tujuan dengan enam langkah strategis untuk mewujudkan lembaga penyiaran yang adil, independen dan demokratis. Media penyiaran secara tidak langsung memberikan dampak perkembangan budaya yang cukup signifikan terhadap generasi penerus bangsa, oleh karena itu siaran televisi dan

radio harus berlandaskan atas budaya lokal Jawa Timur. Dengan begitu, maka budaya lokal Jawa Timur tetap terjaga dan selalu dibanggakan oleh masyarakat Jatim.

Kekuasaan yang berada ditangan para pemilik modal untuk mengembangkan penyiaran sebagai lahan bisnis seperti hubungan antara *rating* dan tanggung jawab moral (KPI, 2013: 40) harus dilawan dengan kekuasaan regulasi komisi penyiaran untuk penegakan undang-undang penyiaran yang berazaskan kepemilikan frekuensi penyiaran adalah milik masyarakat, bukan perseorangan atau pemilik modal. Bentuk resistensi masyarakat untuk menikmati frekuensi penyiaran adalah selalu mengawasi kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur agar selalu konsisten terhadap regulasi penyiaran.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2001. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Dominick, Joseph R. 2001. *The Dynamic Mass Communication: Media in The Digital Age 7th Edition*. New York: The Mc Graw-Hill Companies.
- Kellner, D. 1990. *Habermas. The Public Sphere and Democracy: A Critical Intervention*. London: Routledge.
- Komisi Penyiaran Indoensia Pusat, Editor: Wahyu Wibowo. 2013. *Kedaulatan Frekuensi Regulasi Penyiaran, Peran KPI, dan Konvergensi Media*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- McLuhan, Marshall. 1964. *Understanding Media: The Extension of Man*. London: The MIT Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Weber, Max. 1947. *Theory of Social and Economic Organization*. diterjemahkan oleh A. Henderson dan T. Parsons. New York: Oxford University Press.